



P U T U S A N

NOMOR : 149/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

CV SINTA NURIAH dalam hal ini diwakili oleh: **ZULKARNO DALIMUNTHE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat tinggal di Dusun IX jalan Pasar Baru Benteng Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Akta Pendirian No. 4 Tanggal 17 September 2001 yang telah diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 21 Januari 2019. dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada :

- 1. HERMAN HARAHAH, S. H.,**
- 2. IWAN ROHMAN HARAHAH. S.H., M.H.,**
- 3. RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H., M.H.,**
- 4. MUHAMMAD JUANG RAMBE, S.H.,**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ AURORA KEADILAN & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

(UKPBJ) KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2020, Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kecamatan

Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.,

2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.,

3. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.,

4. BAYU NANDA S.H., M.Kn

5. DONI HENDRA LUBIS, S.H., M.H.,

Kelimitya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada “

Law Office ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE DAN PARTNERS”

beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala

III, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 17 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **149/PEN-**

MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **26 Agustus 2020** , Tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **149/PEN-**

MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **01 Desember 2020**, Tentang Penunjukan

Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

a quo ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : 149/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **26 Agustus 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/PEN-PP/2020/PTUN.MDN, tanggal **26 Agustus 2020** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 149/PEN-HS/2020/PTUN.MDN, tanggal **23 September 2020** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 149/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki tanggal **23 September 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN:

1. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang tender CV. Cahaya Kencana, Tanggal 27 Mei 2020;
2. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 3 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA, Tanggal 15 Mei 2020;

B. KEWENANGAN MENGADILI DAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kompetensi diartikan sebagai 'kecakapan', 'kemampuan', atau 'kewenangan'. Jika pengertian itu dikaitkan dengan pengadilan, maka kompetensi berarti kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan 'Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara'. Yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Jadi, Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara –baik dipusat maupun didaerah- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan 'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 4 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Kemudian pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan redaksinya dikutip

sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

3. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata

Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya

disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Sedangkan yang di maksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir

8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

4. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan urusan pemerintahan

dan pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Dalam sengketa a

quo, Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

khususnya Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tugas atau

wewenang, yakni :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;

c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

Halaman 5 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;
 - Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Bahwa karena itu, Tergugat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga segala tindakan atau putusannya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta menetapkan pemenang penyedia barang/jasa adalah termasuk sebagai keputusan tata usaha negara;
6. Bahwa dengan demikian kedua objek gugatan dalam perkara a quo yakni: 1). Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 dan 2). Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 adalah dikategorikan sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang

Halaman 6 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa terpenuhinya pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara karena kedua objek gugatan telah memenuhi dan bersifat :

7.1 Bersifat konkrit artinya kedua objek yang diputuskan dalam keputusan pejabat tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini kedua objek gugatan dalam sengketa a quo diterbitkan Tergugat adalah konkrit karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;

7.2 Bersifat individual artinya keputusan pejabat tata usaha negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini kedua objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Individu dan/atau badan hukum perdata, yakni :

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 ditujukan kepada pemenang yakni CV CAHAYA KENCANA;
- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 ditujukan kepada pemenang yakni CV DELIMA; Oleh karenanya bersifat individualnya kedua objek gugatan telah terpenuhi;

7.3 Bersifat final artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini kedua objek gugatan a quo, yang diterbitkan oleh Tergugat telah adanya kepastian hukum (definitif) pemenang penyedia barang/jasa pemerintah, yakni:

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan paket pekerjaan dengan Kode Tender: 2101412, Nama Pekerjaan: Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan (Tahap III), Lokasi: Kec. Sungai Kanan, Nilai HPS: 1.260.125.749,68, Sumber Dana: APBD dengan Pemenang:

Nama Perusahaan : CV. Cahaya Kencana.
Alamat : Jalan Besar Pelayanan Komplek Graha Pelayanan, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu-Sumatera Utara.
NPWP : 70.501.004.9-116.000.

Halaman 8 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran Terkoreksi: Rp. 1.248.608.900,00.

Harga Setelah Negosiasi : Rp. 1.248.608.900,00.

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) telah menetapkan paket pekerjaan dengan Kode Tender: 2202412, Nama Pekerjaan: Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang (Tahap III), Lokasi: Kec. Kotapinang, Nilai HPS: Rp.1.498.292.898,64, Sumber Dana: APBD dengan Pemenang:

Nama Perusahaan : CV. Delima;

Alamat : Jalan Merak No. 76 RT 000 RW 000, Sei Kambing B Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara ;

NPWP : 31.493.140.3-124.000;

Harga Penawaran : Rp. 1.486.190.227,86;

Harga Terkoreksi : Rp. 1.483.106.000,00.

8. Bahwa objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum, karena kedua objek gugatan bersifat konstitutif, yakni melekatnya status hukum pemenang penyedia barang/jasa pemerintah kepada badan hukum perdata yaitu ; CV. Cahaya Kencana dan CV. Delima. Pada saat yang bersamaan dengan itu, hilanglah kesempatan para peserta lainnya termasuk Penggugat untuk menjadi pemenang penyedia barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Tergugat;

Halaman 9 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



9. Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka secara nyata dan pasti Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kedua surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dapat dituntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

C. TENTANG PENGGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-Tender tahun anggaran 2020 untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kec. Sungai Kanan (Tahap III) dan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta penyedia Barang/Jasa yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari penyimpangan prosedur, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bahwa akan tetapi harapan penggugat tersebut sirna begitu saja dikarenakan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan, melakukan penyimpangan prosedur, serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah mendiskualifikasi Penggugat dari serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan alasan yang tidak benar, keliru, dan mengada-ada lalu menerbitkan kedua objek sengketa;
3. Bahwa dalam mengikuti serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan menguras banyak energi Penggugat, serta Penggugat juga telah menjalin kerjasama dengan rekan-rekannya guna untuk memperoleh dukungan untuk paket pekerjaan



tersebut dan sebahagiannya sudah dilakukan pembayaran panjar, namun dengan penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat secara bertentangan dengan hukum, tidak transparan dan tidak akuntabel serta melakukan penyimpangan prosedur, hal mana membawa konsekuensi menghilangkan atau menjadi sirnalah harapan Penggugat atau kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya untuk pekerjaan yang disebut di atas, yang semuanya itu memperlihatkan secara jelas dan konkrit kerugian kepentingan Penggugat telah terjadi dan dengan demikian telah terpenuhi lah ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang nomor 9 Tahun

2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaar termin*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang disengketakan (Pasal 55 UU No.5/1986);

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan yakni:

2.1 Tanggal 27 Mei 2020 berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Nomor 016a/BAHP/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020;

2.2 Tanggal 15 Mei 2020 berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode

Tender 2202412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Informasi

Tahapan Lelang yang ditampilkan pada halaman

[http://pse.Labuhanbatuselatankab.go.id](http://pse.Labuhanbatuselatankab.go.id;);

3. Bahwa terhadap **Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja**

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun

Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa

Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP

Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender

2101412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Tahun Anggaran 2020, Penggugat telah mengajukan upaya

administratif berupa sanggahan/keberatan yakni Surat Nomor:

70/S/CV.SN/VI/2020, tanggal 20 Mei 2020, oleh karenanya pengajuan

keberatan dimaksud belum melampaui tenggang waktu, kemudian pada

tanggal 26 Mei 2020 Tergugat melalui Surat Nomor 02/05/SGH/PKJAPIL-

LS/2020, Tergugat menjawab sanggahan Tergugat dengan menerangkan

bahwa telah terjadi kesalahan dalam Evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka

berdasarkan hal tersebut, maka Pokja Pemilihan menyatakan bahwa paket

perkerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kec, Sungai

Kanan (Tahap III) dinyatakan akan dilakukan **Evaluasi Ulang**, oleh karena

Tergugat menyatakan akan mengevaluasi ulang atas paket pekerjaan tersebut

sehingga Penggugat menunggu proses evaluasi dimaksud namun akan tetapi

Tergugat sama sekali tidak ada mengumumkan jadwal evaluasi ulang tersebut

dan dengan tiba-tiba telah memenangkan CV Cahaya Kencana;

4. Bahwa terhadap **Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja**

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun

Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa

Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri

Halaman 12 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020**, Penggugat telah mengajukan Surat yang Sifatnya Keberatan dan Mempertanyakan Kepastian Tender tersebut melalui Surat Nomor: 75 /CV.SN/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya mempertanyakan kepastian terhadap paket tender sebab pada saat berjalannya proses evaluasi perusahaan Tergugat tidak dapat diakses, tidak kelihatan dan/atau hilang dari Aplikasi LPSE Labuhanbatu Selatan, sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikan jawaban kepada Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 26 Mei 2020 atau pada tanggal 16 Juni 2020) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
6. Bahwa dengan demikian jika dihitung dari tanggal 26 Mei 2020 dan/atau tanggal 16 Juni 2020 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;

E. TENTANG POSITA (FUNDAMENTUMPETENDI):

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata, persisnya sebagai badan usaha persekutuan yang dikenal dengan CV. Sinta Nuriah yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 17 September 2001 yang dibuat oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Theresia Martianna Siahaan, SH/Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurainun, SH., M.Kn /Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, akta mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Suratnya Nomor :AHU-0057358-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha beralamat Kantor di Kabupaten Deli Serdang bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi dan untuk mewujudkan itu, maka Penggugat telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta penyedia Barang/Jasa yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari penyimpangan prosedur, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-tender tahun anggaran 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kecamatan Sungai Kanan (Tahap III) Kode Tender 2101412; dan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (Tahap III) Kode Tender/Lelang: 2202412;
 3. Bahwa sistem pengadaan yang digunakan dalam kedua paket tender pekerjaan tersebut adalah dengan metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) file sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang redaksinya dikutip sebagai berikut: "Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah";
 4. Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan masing-masing dokumen penawaran 1 (satu) file kepada Tergugat melalui aplikasi LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kedua paket pekerjaan dimaksud, selanjutnya

Halaman 14 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



oleh Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

Penawaran Peserta;

5. Bahwa akan tetapi dalam hasil evaluasi atas kedua paket pekerjaan tersebut, harapan penggugat tersebut sirna begitu saja dikarenakan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah mendiskualifikasi Penggugat dari serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan alasan yang tidak benar, keliru, dan mengada-ada yang akan diuraikan sebagai berikut:

5.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kecamatan Sungai Kanan (Tahap III) Kode Tender 2101412 Nilai HPS Rp. 1.260.125.749,68,

- Penggugat telah mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas yang kemudian Penggugat menyampaikan dokumen pemilihan secara online kepada Tergugat melalui aplikasi LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari Data Dokumen kualifikasi dikirim 04 Mei 2020 Pukul 16.15 Wib, Data Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dikirim pada tanggal 04 Mei 2020 Pukul 12:04 Wib dan Dokumen Data Penawaran Harga dikirim pada tanggal 04 Mei 2020 Pukul 16:55 Wib kepada Tergugat dan selanjutnya oleh Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Penawaran dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

Evaluasi Administrasi			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Cahaya Kencana	Lulus	
2	Putra Gamak, CV	Lulus	
3	CV. Sinta Nuriah	Lulus	

Evaluasi Teknis			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Cahaya Kencana	Lulus	
2	Putra Gamak, CV	Tidak Lulus	Pengalaman Kerja



			Personil kurang dari yang disyaratkan pada dokumen pengadaan
3	CV. Sinta Nuriah	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan di lapangan

Evaluasi Kualifikasi			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Cahaya Kencana	Lulus	
2	Putra Gamak, CV	Lulus	
3	CV. Sinta Nuriah	Lulus	

Evaluasi Harga			
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. Sinta Nuriah	Rp. 1.165.667.505,10	Rp. 1.165.667.505,10
2	Putra Gamak, CV	Rp. 1.172.498.531,69	Rp. 1.172.498.531,69
3	CV. Cahaya Kencana	Rp. 1.128.630.546,75	Rp. 1.248.608.900,00

- Berdasarkan harga penawaran peserta tender yang diuraikan diatas secara nyata dan jelas terlihat bahwasanya harga penawaran Penggugat jauh lebih rendah dan memenuhi kewajiban bila dibandingkan dengan harga penawaran yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat. Akan tetapi, oleh Tergugat dalam melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga terhadap kedua paket pekerjaan yang ditenderkan tersebut menyatakan bahwa "Metode Pelaksanaan Penggugat tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan di lapangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sikap dan tindakan Tergugat yang menyebutkan Penggugat tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan di lapangan tersebut adalah tidak berbasis kebenaran dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya Penggugat telah menyampaikan keberatan/sanggahan melalui Aplikasi SPSE pada situs LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan Surat Nomor: 70/S/CV.SN/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya disebutkan bahwasanya Tergugat telah keliru dalam melakukan evaluasi teknis;
- Bahwa lebih lanjut Tergugat melalui Suratnya Nomor: 02/05/SGH/POKJAAPIL-LS/2020 Tanggal 26 Mei 2020, mengakui bahwa dalam pelaksanaan evaluasi paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kecamatan Sungai Kanan (Tahap III) Kode Tender 2101412 telah terjadi kesalahan yang dilakukam oleh Pokja Pemilihan sehingga Pokja Pemilihan menyatakan bahwa paket pekerjaan tersebut dinyatakan akan dilakukan **evaluasi ulang**;
- Bahwa dalam proses evaluasi ulang sebagai mana diatur dalam Pasal 51 ayat (6) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, dalam hal terjadi kesalahan Pokja Pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang, namun sampai dengan saat ini Pojka Pemilihan belum menyampaikan penawaran ulang maupun melaksanakan tender/seleksi ulang, namun yang mengherankan Tergugat secara tiba-tiba dengan kesewenang-wenangnya telah menunjuk dan/atau menetapkan pemenangnya yakni CV. Cahaya Kencana;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Psal 39 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang menjadi dasar

Halaman 17 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



penentuan pemenang dalam sistem tender 1 (satu) file, Tergugat secara nyata telah keliru dalam melakukan evaluasi, sebab berdasarkan fakta evaluasi harga penawaran, harga penawaran Penggugat jauh lebih rendah (Rp.1.165.667.505,10) dibandingkan dengan harga penawaran CV. Cahaya Kencana (Rp. 1.248.608.900,00) yang dijadikan pemenang oleh Tergugat;

3.2 Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapandang Kec. Kotapinang (Tahap III) Kode Tender/Lelang: 2202412 Nilai HPS Rp. 1.498.929.898,64,

- Penggugat telah mengikuti rangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas yang kemudian Penggugat menyampaikan dokumen pemilihan secara online kepada Tergugat melalui aplikasi LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun pada saat berjalannya proses evaluasi tender tersebut, Perusahaan Penggugat tidak dapat diakses, tidak kelihatan dan/atau hilang dari Aplikasi LPSE Labuhanbatu Selatan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengakses dan melihat perkembangan paket tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Nomor: 75 /SV.SN/VI/2020, Tanggal 16 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya menyampaikan keberatan dan mempertanyakan kepastian tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapandang Kec. Kotapinang (Tahap III) Kode Tender/Lelang: 2202412 Nilai HPS Rp. 1.498.929.898,64 yang tidak dapat diakses Penggugat melalui Aplikasi lpse.labuhanbatuselatankab.go.id, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak merespon atau memberikan tanggapan atas keberatan dan pertanyaan kepastian tender tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun, kemudian Tergugat secara tidak transparan dan akuntabel tiba-tiba menyatakan bahwa CV. Delima yang berkedudukan di Jalan Merak No. 76 RT.000 RW.000, Sei Kambing B Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga penawaran Rp. 1.486.190.227,86 sebagai pemenang tender tersebut;
 - Bahwa atas tindakan yang tidak transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses evaluasi peserta tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapandang Kec. Kotapinang (Tahap III) Kode Tender/Lelang: 2202412 Nilai HPS Rp. 1.498.929.898,64 secara nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Pasal 109 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengadaan barang dan jasa melalui e-tender dilaksanakan secara online atau secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE;
6. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkannya, tidak mengindahkannya, dan tidak menghiraukannya. Akibatnya adalah beban pengeluaran Negara/Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membengkak dan tidak efisien. Oleh karenanya sikap dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan tata aturan hukum yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 6.1 Dalam menentukan pemenang tender dan/atau penilaian evaluasi teknis terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,

Halaman 19 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab dari kedua objek gugatan a quo yang dimenangkan Tergugat adalah peserta yang memiliki harga penawaran tertinggi dan pada saat yang bersamaan Tergugat mengabaikan harga penawaran Penggugat –terendah dan memenuhi kewajiban-, karena itu dapat disebutkan sebelum diumumkannya pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, Tergugat sebenarnya telah menentukan ‘Pemenangnya’;

6.2 Selanjutnya Tergugat melanggar Pasal 6 dan pasal 7 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, redaksinya dikutip sebagai berikut:

- Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel
- Pasal 7 huruf f dan g, disebutkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a...
 - b...,dst;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 20 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Oleh karena dari keseluruhan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika yang tidak dipatuhi oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara khususnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

6.3 Tergugat telah melanggar Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Pasal 109 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang redaksinya dikutip sebagai berikut:

- Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering, seluruh rangkaian E-Tendering harus dilaksanakan melalui secara elektronik (online) yaitu sebagai berikut: "E-Tendering dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP".
- Pasal 109 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut: "Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang";

6.4 Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang redaksinya dikutip:



“Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis”;

Hal tersebut jelas kelihatan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat atas evaluasi teknis terhadap kedua objek gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak menguasai pelaksanaan lapangan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta hanya akal-akalan Tergugat untuk memuluskan pihak-pihak tertentu, sebab dalam dokumen penawaran Penggugat, “menjelaskan pelaksanaan lapangan” diuraikan secara rinci oleh Penggugat, karenanya secara hukum kedua objek sengketa haruslah dibatalkan;

7. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah:

7.1 Melanggar Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

Bahwa dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah diatur tata cara, prinsip, dan etika dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum;

Bahwa dalam serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan proses pengadaan barang/jasa Tergugat harus menjunjung fakta integritasnya dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa untuk menentukan pemenangnya, namun oleh Tergugat meskipun tanpa dasar hukum Tergugat tetap menyampaikan bahwa Penggugat tidak memenuhi evaluasi teknis atas kedua objek sengketa meskipun Penggugat telah menyampaikan sanggahannya, dimana dalam dokumen penawaran Penggugat telah mengacu pada dokumen pemilihan dan merupakan peserta yang



memiliki harga penawaran terendah, sehingga atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah mencederai kepastian hukum atau dengan kata lain sikap tersebut mencerminkan suatu ketidakpastian hukum yang secara nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

7.2 Melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness)

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah semestinya dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pengadaan barang/jasa konstruksi bertindak secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan agar segala urusan pemerintahan terlaksana secara profesional, proporsional, dan akuntabel;

Bahwa akan tetapi dalam menerbitkan objek sengketa, oleh Tergugat terlihat telah bertindak secara tidak cermat, dimana dalam menggugurkan Penggugat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang disebut dalam objek sengketa adalah didasarkan atas Penggugat tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan di Lapangan yang sementara hal tersebut telah Penggugat jelaskan pada dokumen penawarannya, serta atas objek sengketa Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang, Kec. Kota Pinang (Tahap III) Tergugat menghilangkan Penggugat dari aplikasi LPSE Labuhanbatu Selatan;

Bahwa akan tetapi hal ini tidak diperhatikan/diteliti oleh Tergugat secara cermat sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan menggugurkan Penggugat dari proses tahapan lelang tersebut, dari dan atas dasar tersebut jelas kelihatan bahwa Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat dimaksud, sehingga beralasan untuk membatalkan kedua objek sengketa;

7.3 Melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran



Bahwa kemudian Tergugat juga telah melanggar asas keadilan atau kewajaran dalam menggugurkan Penggugat atas proses lelang terhadap kedua objek sengketa, sebab pengguguran tersebut didasarkan pada ketidak adanya penggambaran penguasaan Pekerjaan Lapangan, padahal hal tersebut telah dijelaskan dalam dokumen penawaran;

Bahwa dengan alasan Tergugat yang demikian sehingga mencerminkan prinsip dan sikap Tergugat yang tidak mematuhi asas Keadilan atau Kewajaran, dimana dalam dokumen penawaran atas kedua objek sengketa tersebut Penggugat merupakan peserta tender yang memiliki penawaran harga rendah, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kewajaran pengeluaran belanja daerah, bahkan secara sewenang-wenang, melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran Negara khususnya Daerah Labuhanbatu Selatan, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkan kedua objek sengketa;

8. Bahwa oleh karena kedua objek sengketa yang disebut di atas adalah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap kedua objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dilakukan pembatalannya dan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut masing-masing kedua objek sengketa;

F. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan penerbitan kedua objek sengketa telah cacat hukum, sehingga penggunaan keuangan negara dalam pengerjaan paket yang dikerjakan dan atau dikelola oleh CV. CAHAYA



KENCANA dan CV. DELIMA menjadi tidak sah (haram), karenanya untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi beralasan secara hukum untuk dijatuhkan putusan Provisi (penundaan) dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa bila penundaan tidak dilakukan hemat kami akan berpotensi penggelapan dan atau pengaburan pekerjaan (fisik) dengan dana yang digunakan dan akan menjadi rujukan buruk bagi pemenang siluman berikutnya, sebab sekalipun objek sengketa dibatalkan dipandang tidak efektif karena pekerjaan sudah selesai dan uang negara telah dinikmati secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terkesan putusan non eksekutabel, karenanya cukuplah alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan permohonan Penggugat ini ;

G. TENTANG PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian di atas, Penggugat bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang tender CV. Cahaya Kencana;
- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang tender CV. Cahaya Kencana;
 - Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA;

Halaman 26 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa, berupa:

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang tender CV. Cahaya Kencana;
- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **14 Oktober 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Bahwa Tergugat Bukan Merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha

Negara (error in Subjek).-

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang disebut dengan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan POKJA berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3

(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;

3. Bahwa dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia

No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan

bahwa POKJA terdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah gasal. Ini

menandakan bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara

melainkan Panitia;

4. Bahwa apa bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-

Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

dimaksud dengan, ***"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah***

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku",-;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara mempunyai keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final,-;

6. Bahwa dari Undang undang tersebut di atas, membuktikan Tergugat

bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena

Panitia berjumlah 3 orang atau lebih (gasal) kemudian keputusan yang

dikeluarkan oleh Panitia atau POKJA tidak bersifat final, karena penunjukan

pemenang hanya berisi usulan calon penyedia yang terdiri minimal 1 calon

pemenang, maksimal 3 calon pemenang,-;

7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, cukup beralasan

bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara -aquo-, untuk

menyatakan gugatan Penggugat salah mengenai orang (error in persona);

B. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya

(error in objek).

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat terlihat unsur-

unsurnya sebagai berikut:

- a) Adanya unsur penetapan tertulis;
- b) Adanya unsur badan atau pejabat tata usaha Negara;
- c) Adanya unsur tindakan hukum tata usaha Negara;
- d) Adanya unsur bersifat konkrit, individual dan final;
- e) Adanya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata;

2. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 016 a/BAHP/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 018/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 yang menetapkan pemenang Lelang CV. CAHAYA KENCANA bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beshiking*) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : ***"keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"***. Karena berita acara tersebut hanya menjelaskan atau mengumumkan tentang evaluasi administrasi teknis dan harga, metode harga terendah dan sistem gugur selanjutnya sampai kepada hasil calon pemenang, jadi bentuknya bukan



merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan

objek dalam perkara *a-quo*,-;

3. Bahwa objek yang sebenarnya dalam perkara *a-quo* adalah mengenai

lelang, sehingga masalah lelang berujung kepada adanya suatu

kontrak/perjanjian yang mengikat antara orang dengan orang dan atau

orang dengan badan hukum, dan apabila terjadi suatu permasalahan

dalam proses lelang ini maka hukum yang mengaturnya adalah hukum

keperdataan bukan hukum tata usaha Negara,-;

4. Bahwa dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa objek sengketa

dalam perkara *a-quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata

Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf A Jo. Pasal 62

angka (1) huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara,-

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, cukup beralasan

bagi Majelis Hakim secara *ex officio* untuk menyatakan tidak berwenang

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*, karena

gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, melainkan pengadilan Umum.-

C. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan Penggugat tidak

menjalankan Upaya Administratif secara tingkatannya,-

i. Terhadap Objek Gugatan Pertama

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Tergugat mengumumkan calon

pemenang tender dengan Nomor : 016a/BAHP/POKJAPIL/DISDIK/2020

sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung

SMP Negeri I Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) dengan calon

pemenang CV. CAHAYA KENCANA dengan harga Penawaran Rp.

1.248.608.900,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam*

ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah),-;

- 2 Bahwa Berita Acara dalam pemilihan tersebut di atas untuk paket

pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kanan Tahap III, Kode Tender 2101412, menyatakan pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan pada evaluasi teknis dikarenakan Penggugat tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan di lapangan,-

- 3 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Penggugat mengajukan Surat Sanggah melalui surat dengan Nomor : 70/S/CV.SN/V/2020,-
- 4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 Tergugat menjawab sanggahan Penggugat sesuai dengan Surat No. 02/05/SGH/POKJAPIL-

LS/2020 dengan isi sebagai berikut :

- 1) Adanya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja Pemilihan;
- 2) Berdasarkan hal tersebut, maka Pokja Pemilihan menyatakan

bahwa paket pekerjaan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan, Kec. Sungai Kanan (Tahap III) dinyatakan akan dilakukan

evaluasi ulang:

- 5 Bahwa kemudian terhadap Surat Jawaban Sanggah Tergugat sesuai dengan Surat No. 02/05/SGH/POKJAPIL-LS/2020 Penggugat tidak mengikuti evaluasi ulang bahkan pada tanggal 26 Agustus 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,-;
- 6 Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang ini yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo Penggugat tidak menjalankan proses tahapan sanggah dan Sanggahan Banding secara tertulis kepada KPA paling lambat (5) lima hari kerja setelah jawaban sanggah Tergugat dimuat dalam aplikasi SPSE akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Agustus 2020,-;
- 7 Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menentukan :
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"



8 Bahwa kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh

upaya administratif yakni :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan;

9 Bahwa sebagaimana perintah norma Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan mengacu kepada peraturan dasar serta objek sengketa dalam perkara a-quo terkait pengadaan barang dan jasa dengan metode tender yang berpedoman kepada peraturan dasarnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang dimana dalam Perpres ini telah diatur ketentuan khusus mengenai Upaya Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018

tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yakni :

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau undangan;
 - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. Pemberian penjelasan;
 - e. Penyampaian dokumen penawaran;
 - f. Evaluasi dokumen penawaran;
 - g. Penetapan dan pengumuman pemenang lelang; dan
 - h. Sanggah
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambah Sanggah Banding



10. Bahwa upaya Sanggah Banding merupakan Upaya Administartif yang merupakan suatu keharusan yang wajib di tempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa ketika Upaya Administatif yang tidak diajukan oleh Penggugat dan kemudian objek perkara dalam perkara a-quo di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Agustus 2020 maka pada saat itu Penggugat telah mengingkari Fakta Integritas yang salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi Dokumen Pengadaan Pemilihan Nomor : 016a/BAHP/POKJAPIL/DISDIK/2020 sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) yakni :
- 1) Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
 - 2) Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat di dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP;
 - 3) Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding;
 - 4) Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - 5) KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lamat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemeliharaan penyedia ulang;

ii. Terhadap Objek Gugatan Kedua

- 1 Bahwa dalam gugatan *a-quo* Penggugat juga mengajukan objek gugatan terhadap pengumuman pemenang tender Nomor : 018/PNGMN/POKJAPIL/2020 tanggal 15 Juni 2020 sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung SD. Negeri 114619 Kota Pinang, Kec. Kota Pinang. Dengan Calon Pemenang CV. DELIMA dengan harga Penawaran Rp. 1.483. 106.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah),-;
- 2 Bahwa Berita Acara dalam pemilihan tersebut di atas untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SD. Negeri 114619 Kota Pinang Kec. Kota Pinang (Tahap III), menyatakan Pihak Penggugat tidak melakukan Penawaran,-;
- 3 Bahwa berdasarkan objek PTUN yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat hanya melakukan pendaftaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 018/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 pada tanggal 18 Mei 2020 untuk pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III), tetapi Penggugat dalam hal ini tidak melakukan Penawaran,-;
- 4 Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan Penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III), maka pada saat itu peserta telah mengingkari **fakta integritas** serta tidak mengikuti proses tender sampai akhir secara tertib, dengan demikian karena Penggugat tidak melakukan penawaran maka Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan ke PTUN, bersesuaian dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan,-;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan di atas, upaya administratif merupakan keharusan yang harus ditempuh oleh



Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam sengketa *a-quo* terkait dengan tender, maka Penggugat harus menempuh Upaya Administratif sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf (f) Penyampaian dokumen penawaran; Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,-;

- 6 Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang ini yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* Penggugat tidak menjalankan proses tahapan sebagaimana berpedoman pada peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa yang dimana dalam Perpres ini telah di atur ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2);
- 7 Bahwa ketika langkah atau Penyampaian dokumen penawaran tidak dilakukan atau melewati proses tersebut dan kemudian objek perkara dalam perkara *a-quo* di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Agustus 2020 maka pada saat itu Penggugat telah **mengingkari Fakta Integritas**, padahal fakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib,-;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, jelas secara normatif gugatan Peggugat adalah Prematur, mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaraad),-;

D. Gugatan Peggugat Kabur (*Obscuur Libel*):-

- 1 Bahwa Peggugat dalam gugatannya menjadikan (2) dua objek dalam satu gugatan yaitu :
 - Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2020 Nomor : 016a/BAHP/POKJAPIL/DISDIK/2020 sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) Kode Tender 2101412, dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang CV. CAHAYA KENCANA dengan harga Penawaran Rp.

1.248.608.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam

ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah),-;

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan

Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2020

Nomor : 018/PNGMN/POKJAPIL/2020 tanggal 15 Juni 2020 sehubungan

dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung SD. Negeri

114619 Kota Pinang, Kec. Kota Pinang, Kode Tender 2202412 dengan

Calon Pemenang CV. DELIMA dengan harga Penawaran Rp. 1.483.

106.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus enam

ribu rupiah),-;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas tentang kesalahan administratif terhadap objek-objek gugatan Penggugat dalam posita gugatannya, dikarenakan pengabungan (2) dua objek yang tidak ada kaitannya yang mengakibatkan dalil-dalil tidak terfokus dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad).

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawabannya,-;
- 2 Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan di dalam Eksepsi termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara a-quo,-
- 3 Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat untuk memilih penyedia yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 36 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang / Jasa Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,-;
- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan menyebutkan fungsi POKJA adalah :
- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
- a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- 5 Bahwa selanjutnya Tergugat menetapkan pemenang pemilihan / penyedia kepada perusahaan yaitu :
- 1) Tergugat menetapkan pemenang tender CV. CAHAYA KENCANA sebagai calon pemenang lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) anggaran Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan di dalam Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 016

a/BAHP/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 pada tanggal 27 Mei 2020,-;

- 2) Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020 mengajukan

sanggahan pemenang lelang sesuai dengan Surat Penggugat dengan

Nomor. 70/S/CV.SN/V/2020,-;

- 3) Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 26 Mei 2020 sesuai dengan Surat Tergugat Nomor :

02/05/SGH/POKJAPIL-LS/2020 yang isinya :

(1) Adanya kesalahan dalam Evaluasi oleh Pokja Pemilihan.

(2) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pokja Pemilihan menyatakan

bahwa paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei

Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) dinyatakan akan dilakukan

Evaluasi Ulang.

- 4) Bahwa selanjutnya Tergugat membuat evaluasi ulang dari tanggal 06 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020 terhadap Evaluasi ulang tersebut Penggugat tidak memenuhi kualifikasi teknis yang dimana ditetapkan pada dokumen Pemilihan No. 016/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020 Tanggal 27 April 2020 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) yang menetapkan syarat Evaluasi Teknis pada poin 29.24 Tentang Evaluasi Teknis Poin (2) :

(2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam LDP apabila :

- a). Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini

mengambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan,

meliputi:

- 1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis

besar dan uraian /cara kerja dari masing-masing jenis

pekerjaan utama;

- 2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang

ditawarkan / diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- 3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi / volume

pekerjaan yang disyaratkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Penggugat dalam mengajukan penawaran dalam lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) penawarannya menggunakan metode pelaksanaan beton sedangkan ditetapkan dalam domuken pemilihan No. 016/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020 Tanggal 27 April 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) telah ditetapkan alat / bahan yang digunakan Plafond,-;
- 6) Bahwa selanjutnya Tergugat setelah melaksanakan evaluasi ulang, Penggugat tetap tidak memenuhi syarat-syarat evaluasi teknis berdasarkan penetapan pada Dokumen Pemilihan No. 016/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020 Tanggal 27 April 2020 dan Tergugat menetapkan calon pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) adalah CV. Cahaya Kencana yang dituangkan dalam objek gugatan perkara a-quo,-;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat juga menetapkan pemenang pemilihan / penyedia kepada perusahaan yaitu :
- 1) Tergugat menetapkan pemenang tender CV. DELIMA sebagai calon pemenang lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung SD. Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III) anggaran Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya dituangkan di dalam
- | Pengumuman | Pemenang | Tender | Nomor |
|------------|----------|--------|---|
| | | | 018/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 11 Juni 2020,- |
- 2) Bahwa berdasarkan objek PTUN tersebut di atas Penggugat hanya melakukan pendaftaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 018/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 pada tanggal 18 Mei 2020 untuk pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III), tetapi Penggugat dalam hal ini tidak melakukan Penawaran,-
- 3) Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan Penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III), maka pada saat itu peserta telah mengingkari fakta integritas serta tidak mengikuti proses tender sampai akhir secara tertib, dengan demikian karena Penggugat tidak melakukan penawaran maka Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan ke PTUN,-;

- 7 Bahwa Penggugat telah mengakui sendiri di dalam gugatannya yang menjelaskan di halaman 10 (sepuluh) bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (28) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa **berdasarkan kontrak**”. Demikian juga di dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 tentang standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui penyedia menyatakan “Penyedia jasa kontruksi yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa kontruksi **berdasarkan kontrak**”;
- 8 Bahwa dengan demikian pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah **kontrak/perjanjian** sebagai mana dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menerangkan “kontrak/perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak”,-
- 9 Bahwa dengan demikian jelas secara konkrit gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus serta mengadilinya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9



Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini huruf **(a) Keputusan Tata**

Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,-

III. Tentang Penundaan

- 1 Bahwa asas Presumptio Iustae Causa dianut dalam prinsip umum norma Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; Bahwa kemudian norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak kepada Penggugat untuk “dalam keadaan tertentu” (Pasal 67 ayat (4) sub a) diperkenankan menyimpangi asas Presumptio Iustae Causa yang terdapat pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa W. Riawan Tjandra dalam bukunya memberikan kriteria mengenai dalam “keadaan tertentu” yang terdapat dalam norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”. (W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (UAJY 2005) halaman 79-79);
- 3 Bahwa pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif;
- 4 Bahwa kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan. Tidak terdapat keadaan mendesak apabila dengan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis, atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat, seimbang dengan irama proses pemeriksaan persidangan, misalnya sertifikat tanah apabila tidak ada tanda-tanda akan diperjualbelikan atau dijadikan hak tanggungan, maka dalam hal ini tidak ada keadaan yang mendesak,-;
- 5 Bahwa asas Presumptio Iustae Causa atau asas het Vermoden van Rechmatigheid adalah asas yang semula terdapat dalam hukum administrasi dan kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam Peradilan Administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. **(S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia (FH UII Press, 2015) halaman 222);**
- 6 Bahwa norma Pasal 67 ayat (4) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun di dalam penjelasannya, dikatakan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. **(Lintong O. Siahaan, Eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Amandemen, Sistem Peradilan Dua Tingkat di PTUN dan Putusan Penundaan (Percetakan Negara RI 2007) halaman 53);**
- 7 Bahwa dalil tentang penundaan pada halaman 18 (delapan belas) yang terdapat dalam 2 (dua) dalil pada bagian dalil gugatan Penggugat seharusnya

Halaman 42 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara terperinci duduk kerugian terhadap Penggugat serta dikaitkan dengan objek perkara a-quo, bukan memberikan asumsi sebagaimana dalam poin 2 (dua) apabila objek dalam perkara yang menggiring apabila objek a-quo tidak dilakukan penundaan maka **“berpotensi penggelapan atau pengaburan (fisik) dengan dana yang digunakan dan akan menjadi rujukan buruk bagi pemegang siluman berikutnya”**;

- 8 Bahwa norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak serta dalam 2 (dua) dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak ada uraian hal yang mendesak yang berkaitan dengan kepentingan hak Penggugat hanya uraian menghindari kerugian keuangan Negara yang lebih besar sebagaimana dalil poin 1 (satu),-;
- 9 Bahwa mengenai alasan kerugian keuangan Negara merupakan alasan yang keliru serta merupakan salah satu unsur perbuatan dalam pemenuhan tindak pidana korupsi yang seyogianya tidak menjadi alasan dalam pengajuan persidangan administratif dikarenakan bukan menjadi alasan penundaan sebagaimana norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,-;
- 10 Bahwa Pengadaan Pembangunan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III) dan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang Kec. Kota Pinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, merupakan pekerjaan untuk kepentingan umum yaitu masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta pembangunan sudah 65 persen serta sudah berjalan \pm 120 hari pekerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dikarenakan tidak melalui Upaya

Administratif berupa Sanggah Banding;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo,-;

III. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan unit pengadaan barang/jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa System E-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan Kec. Sungai Kanan Tahap III, dengan Calon pemenang tender CV. CAHAYA KENCANA,-
- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan unit pengadaan barang/jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa System E-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang Kec. Kota Pinang (Tahap III), dengan Calon Pemenang Tender CV DELIMA,-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat Mengajukan Dupliknya tanggal 04 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **10 (sepuluh)** bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1.a : Foto copy Akta Pendirian CV.Sinta Nuria No. 4 tanggal 17 September 2001 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Theresia Martianna Siahaan ,S.H., foto copy sesuai dengan asli;

Bukti P-1.b : Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Sinta Nuria Nomor : 10 tanggal 21 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nurainun, S.H.,Mkn., foto copy sesuai dengan asli;
Bukti P-1.c : Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada Notaris Nurainun, S.H.,Mkn., Nomor : AHU-0057358-AH.01.15 Tahun 2019, perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV.Sinta Nuria (SN), tanggal 13 Agustus 2019, foto copy sesuai dengan asli;
Bukti P-1.d : Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Register: 0-1212-06-023-1-02-127251 tanggal 7 Mei 2019 di keluarkan oleh lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy Dokumen Surat Penawaran Nomor : 63/SP-CV.SN/V/2020, tanggal 05 Mei 2020, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung SPM Negeri I Sei Kanan Kec. Sungai Kanan (Tahap III), foto copy sesuai dengan foto copy;
3. Bukti P-3 : Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 016a/BAHP/PK/POKJAJAPIL/DISDIK/2020, tanggal 27 Mei 2020, foto copy sesuai dengan foto copy
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat CV. Sinta Nuria (SN), Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/S/CV.SN/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 perihal Sanggahan

Pemenang Lelang, foto copy sesuai dengan foto copy;

5. Bukti P-5 : Foto copy surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Kabupaten Labuhan Batu selatan Pokja Pemilihan ditujukan

kepada CV. Sinta Nuria (SN) Nomor :

02/05/SGH/POKJAPIL-LS/2020, tanggal 26 Mei 2020,

perihal Jawaban Sanggahan, foto copy sesuai dengan asli;

6. Bukti P-6 : Foto copy surat dari CV. Sinta Nuria (SN) Nomor :

75/CV.SN/VI/2020, perihal Mempertanyakan Kepastian

Tender, tanggal 16 Juni 2020, foto copy sesuai dengan foto

copy;

7. Bukti P-7 : Foto copy Tahapan tender yang di download dari

<https://lpse.sumutprov.go.id>, sesuai dengan unduhan;

8. Bukti P-8 : Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor :

106/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, tanggal 27 April 2020,

untuk Pengadaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei

Kanan, Kec. Sungai Kanan (Tahap III), foto copy sesuai

dengan foto copy;

9. Bukti P-9 : Foto copy Berita Acara hasil Pemilihan Nomor :

018/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, tanggal 11 Juni 2020,

foto copy sesuai dengan foto copy;

10. Bukti P-10 : Photo Notifikasi Pengiriman Penawaran sesuai dengan

unduhan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat**

telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat

yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya

atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-17** sehingga

secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor :

016/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020 tanggal 27 April 2020 untuk

pengadaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Kanan (tahap III). Kelompok Kerja Pemilihan

UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020, Foto

copy dari print out Sistem LPSE;

2. Bukti T-2 : Foto copy Summary Report tentang Metode Pascakualifikasi

Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, Foto copy dari print

out Sistem LPSE;

3. Bukti T-3 : Foto copy Berita Acara Hasil Negosiasi /Reverse Auction

pengadaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sei Kanan,

Kec. Sungai Kanan (tahap III) tanggal 27 Mei 2020, Foto copy

dari print out Sistem LPSE;

4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor

016a/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 27 Mei 2020,

Foto copy dari print out Sistem LPSE;

5. Bukti T-5 a. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor

016a/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 27 Mei 2020

perihal yang lulus pembuktian kualifikasi secara keseluruhan

adalah CV. CAHAYA KENCANA, Foto copy dari print out

Sistem LPSE;

6. Bukti T-6 b. Foto copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor

016PNGMN/POKJAPIL/2020 tanggal 27 Mei 2020.dari

Pemkab Kabupaten Labuhan batu Selatan, foto copy dari

foto copy;

7. Bukti T-7 c. Foto copy Surat dari CV. SINTA NURIAH (PENGGUGAT)

ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 70/S/CV/SN/V/2020

perihal Sanggahan Pemenang Lelang, tanggal 20 Mei 2020,

foto copy dari foto copy;

8. Bukti T-8 d. Foto copy surat dari Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ

Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditujukan kepada CV.

Halaman 47 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA NURIAH Nomor : 02/05/SGH/POKJAPIL-LS/2020,
perihal Jawaban Sanggah, tanggal 26 Mei 2020, foto copy
dari foto copy;

9. Bukti T-9 e. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menemuh Upaya Administratif, foto copy dari foto copy;
10. Bukti T-10 f. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan, foto copy dari foto copy;
11. Bukti T-11 g. Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor 018/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 tanggal 18 Mei 2020 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kota Pinang (Tahap III) Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020, Foto copy dari print out Sistem LPSE;
12. Bukti T-12 : Foto copy Summary Report menerangkan Penggugat hanya melakukan pendaftaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 018/PK/POKJAPIL/DISDIK/2020 pada tanggal 18 Mei 2020 untuk pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III), tetapi Penggugat dalam tidak melakukan Penawaran, Foto copy dari print out Sistem LPSE;
13. Bukti T-13 : Foto copy Berita Hasil Negosiasi /Reverse Auction Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III) Tender Nomor : 018/PK/BAHN/POKJAPIL/LS/2020, Foto copy dari print out Sistem LPSE;

Halaman 48 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Foto copy Berita Hasil Pemilihan Nomor 018/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang menerangkan Penawaran Pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III) diajukan 37 (tiga puluh tujuh) peserta yang mendaftar dan 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen dan di antara yang 4 (empat) perusahaan Penggugat tidak termasuk, Foto copy dari print out Sistem LPSE;
15. Bukti T-15 : Foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 018/PK/BAPP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 26 Mei 2020, yang menerangkan adanya peserta atau perusahaan yang melakukan pertanyaan mengenai pengadaan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III) yaitu CV. KEFINDO PUTRA MANDIRI dan Penggugat tidak pernah melakukan pertanyaan, Foto copy dari print out Sistem LPSE;
16. Bukti T-16 : Foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 018/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mengajukan penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III), Foto copy dari print out Sistem LPSE ;
17. Bukti T-17 : Foto copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor 018/PNGMN/POKJAPIL/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang menerangkan Pemenang Pengadaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang (Tahap III) CV. DELIMA, foto copy dari foto copy;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walapun telah diberikan waktu untuk mengajukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tanggal 10 Desember 2020 dan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah:

1. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang tender CV. Cahaya Kencana, Tanggal 27 Mei 2020. (vide: bukti T--6);
2. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA, Tanggal 15 Mei 2020, (vide; T-17)

Halaman 50 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal 14 Oktober 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan Duplik pada persidangan tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun calon pihak ketiga tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam

Halaman 51 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur

dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

Halaman 53 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar atau peraturan sektoral sebagaimana tersebut di atas telah mengatur secara khusus mengenai mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:

"Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: (huruf h) Sanggah"

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa:

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggah dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- 3) *rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
- 4) *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.*

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1). *Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.*
- 2). *Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kec. Sungai Kanan (TAHAP III), Kode Tender 2101412, dengan pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tender CV. Cahaya Kencana, Pagu Rp. 1.270800.000,00. Tanggal 27 Mei 2020. (*vide*: bukti T--6);

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah dengan surat nomor: 70/S/CV.SN/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020, (*vide*: bukti P-4 = bukti T-7);

3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menjawab sanggah melalui surat nomor: 02/05/SGH/POKJAPIL-LS/2020, tanggal 26 Mei 2020 (*vide* Bukti P-5 = T-8);

4. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kotapinang Kec. Kotapinang (TAHAP III) Kode Tender 2202412, dengan pemenang tender CV. DELIMA, Pagu Rp. 1.498.929.898.62, Tanggal 11 Juni 2020, (*vide*; bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo*. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Adminstratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Objek sengketa ke-1 (satu) Penggugat mendalilkan telah mengajukan sanggahan sebagaimana dalil gugatan dan bukti yang diajukan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan upaya administrasi dalam perkara aquo sebagaimana buktinya yaitu bukti P-4 = bukti T-7, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti yang telah di jawab oleh Tergugat sebagaimana bukti T-8 = P-5 bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sanggah yang di ajukan Penggugat dimana dalam jawaban sanggah tersebut pada pokoknya Tergugat akan melakukan evaluasi ulang;

Menimbang, bahwa Terhadap hasil evaluasi ulang tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa seharusnya Tergugat melakukan evaluasi penawaran ulang namun Pokja belum menyampaikan penawaran ulang tersebut akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat menetapkan Pemenangnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan peraturan perundang undang sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu Penggugat harus menyampaikan kembali keberatannya terhadap penetapan pemenang tersebut, dimana penetapan Pemenang di tetapkan oleh Pokja pada Tanggal. 27 Mei 2020 dan di hubungkan dengan bukti sanggah Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020 maka berdasarkan penetapan tanggal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat belum mengajukan sanggahan/keberatan atas keputusan Pokja dalam menetapkan pemenangnya yaitu CV. Cahaya Kencana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap objek sengketa ke-2 (dua) berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka terdapat fakta-fakta yang tak terbantahkan bahwa diketahui Penggugat telah melakukan pendaftaran untuk pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 114619 Kota Pinang, Kec. Kota Pinang namun sebagaimana gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi rangkaian proses pengadaan barang dan jasa tersebut karena perusahaan Penggugat tidak dapat di mengakses dan melihat Perkembangan paket tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek ke-2 (dua) tersebut dan di hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan in casu;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat belum mengajukan sanggah ataupun upaya keberatan atas objek sengketa (vide: bukti T-6)

Halaman 58 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta belum menempuh sebagaimana Lampiran 4.2.13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa, maka dengan demikian Pengadilan belum berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa Sanggah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memeriksa atau mengadili sengketa dalam perkara ini karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara a quo, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 482.000,- (Empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **23 DESEMBER 2020** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri di hadir Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan di hadir oleh Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat melalui sistem e-court

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, S.H.,

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	196.000.-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

Halaman 61 Putusan Nomor : 149/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	40.000,-
J u m l a h	Rp.	482.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)